



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Aksesoris Wanita, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Usaha Service Elektronik, dahulu bertempat tinggal di (.....), sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas dan pasti diseluruh Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2014/PA Mrs., tanggal 06 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 1996 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 530/45/XI/1996 tanggal 06 Nopember 1996 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun kemudian mengontrak rumah

Hal. 1 dari 11 Put. No. 288/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama,, umur 16 tahun,, dan, umur 5 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
 4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 1997 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola uang belanja sehari-hari nanti Penggugat diberi uang apabila Penggugat meminta kepada Tergugat, itupun Tergugat marah apabila Penggugat meminta uang belanja.
 6. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bahkan memukul Penggugat di depan orang tua Penggugat.
 7. Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak mengakui anak ketiga dari buah cinta Penggugat dan Tergugat.
 8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.
 9. Bahwa pada bulan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
 10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
 11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
 12. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnyanya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 288/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- A. **Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/45//XI/1996, tanggal 6 Nopember 1996. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, oleh Ketua

Hal. 3 dari 11 Put. No. 288/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi-saksi :

1., (ibu kandung), telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun kemudian mengontrak rumah selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir tinggal bersama dirumah milik Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama, umur 16 tahun, dan, umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 1997, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan uang belanja, Tergugat marah-marah jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga tidak mempercayai Penggugat mengelolah uang;
 - Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Tergugat telah mencekik leher Penggugat meskipun didepan orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang.
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros karena tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat akibat perbuatan Tergugat yang suka marah-marah.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi maupun saling berkomunikasi juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 288/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
2., (saudara kandung), telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, rukun membina rumah tangga sekitar 17 tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun kemudian mengontrak rumah selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir tinggal bersama dirumah milik Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 tahun;
 - Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 1997, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan uang belanja, Tergugat marah-marah jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga tidak mempercayai Penggugat mengelolah uang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang.
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros karena tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat akibat perbuatan Tergugat yang suka marah-marah.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi maupun saling berkomunikasi juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 288/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti

Hal. 6 dari 11 Put. No. 288/Pdt.G/2014/PA Mrs.



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1997 Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar yang disebabkan karena persoalan uang belanja, Tergugat marah-marah jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga tidak mempercayai Penggugat mengelolah uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri. Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelolah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan Tergugat marah-marah jika Penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi

Hal. 7 dari 11 Put. No. 288/Pdt.G/2014/PA Mrs.



sebagaimana layaknya suami istri oleh karena sampai sekarang ini, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah"*;

demikian pula pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat



Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dan oleh karena gugatan Penggugat terbukti, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 288/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000.00.(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Put. No. 288/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

